



**BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR,  
BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH  
BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BERSAMA BUPATI PACITAN, BUPATI WONOGIRI, DAN  
BUPATI GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 27 TAHUN 2017**

**NOMOR : 25 TAHUN 2017**

**NOMOR : 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGELOLA GUNUNG SEWU  
UNESCO GLOBAL GEOPARK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN, BUPATI WONOGIRI, DAN BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan menjadi anggota UNESCO Global Geoparks;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian Geopark Gunung Sewu dan mempertahankan sebagai anggota UNESCO Global Geoparks perlu dibentuk Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul tentang Pembentukan Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI PACITAN, BUPATI WONOGIRI, DAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA GUNUNG SEWU UNESCO GLOBAL GEOPARK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul.
3. Geopark adalah suatu kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*) termasuk nilai arkeologi dan budaya yang ada di dalamnya, dimana masyarakat setempat diajak berperanserta melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.

- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Mengadakan koordinasi secara berkala untuk membahas dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dengan pengelolaan dan pengembangan geopark meliputi :
    1. program pengembangan ilmiah;
    2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur;
    3. program rehabilitasi dan pemulihan/konservasi;
    4. program peningkatan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Alam;
    5. program promosi dan pengembangan daya tarik wisata; dan
    6. program pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengelola.
- (4) Tugas Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah :
- a. Komisi Ilmu Pengetahuan, memberikan arahan dan saran di bidang ilmiah guna pembangunan dan konservasi Geopark.
  - b. Komisi Konservasi, merekomendasikan wilayah dan obyek wisata untuk keperluan rehabilitasi dan pemulihan/konservasi.
  - c. Komisi Pengembangan, melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur masa depan Geopark.
  - d. Komisi Promosi, mempromosikan dan mengembangkan daya tarik wisata Geopark Gunung Sewu skala nasional dan internasional; dan
  - e. Komisi Kelembagaan, melakukan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Pelaksana Harian.
- (6) Tugas Ahli Geologi Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e adalah melaksanakan penelitian terhadap potensi batuan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pelaksana Harian.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f bertanggungjawab terhadap administrasi pengelolaan Geopark Gunung Sewu dan mengkoordinasikan penyebaran informasi Geopark dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pelaksana Harian.

#### BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul.

#### BAB V PENUTUP Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 188.45/660/KPTS/408.21/2012, Nomor 23/2012, Nomor 418/KPTS/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Geopark Gunung Sewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Badan Pengelola Geopark Gunung Sewu yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah Lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk melestarikan, mengembangkan Geopark Gunung Sewu, dan mempertahankan sebagai anggota UNESCO Global Geoparks.

## BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Untuk menjaga kelestarian Geopark Gunung Sewu dan mempertahankan sebagai anggota UNESCO Global Geoparks dibentuk Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.
- (2) Pembentukan Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama.
- (3) Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Penasehat;
  - b. Ketua Badan Pengelola;
  - c. Pelaksana Harian;
  - d. Komisi-Komisi;
  - e. Ahli Geologi Lokal; dan
  - f. Sekretariat.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Bupati.
- (5) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah dimana Sekretariat PAWONSARI bertempat.
- (6) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari :
  - a. Komisi Ilmu Pengetahuan;
  - b. Komisi Konservasi;
  - c. Komisi Pengembangan;
  - d. Komisi Promosi; dan
  - e. Komisi Kelembagaan.
- (7) Pelaksana Harian, Komisi-Komisi, Ahli Geologi Lokal, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditunjuk oleh Ketua Badan Pengelola.
- (8) Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dimana sekretariat PAWONSARI bertempat.

## BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA Pasal 3

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai Tugas dan Wewenang memantau dan memberikan nasehat dalam rangka kelestarian Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.
- (2) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian Geopark Gunung Sewu dan mempertahankan sebagai anggota UNESCO Global Geoparks dibentuk Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark; dan
  - b. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri, dan Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI PACITAN,



BUPATI WONOGIRI,




Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 24 Mei 2017


Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 24 Mei 2017

Diundangkan di Gunungkidul  
pada tanggal 24 Mei 2017

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pacitan



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Wonogiri



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul



BERITA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017  
NOMOR 27

BERITA DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2017  
NOMOR 26

BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2017  
NOMOR 24